

## **PERTAMINA SETOR PAJAK BAHAN BAKAR SEBESAR RP2 TRILIUN DI SULAWESI**



Sumber gambar: <https://beritakotakendari.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240205-WA0011-1536x1023.jpg>

### **Isi Berita:**

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2023 kepada 6 Pemerintah Provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo dengan nilai total sebesar Rp2 triliun.

Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw menjelaskan, PBBKB merupakan pajak atas penggunaan semua jenis bahan bakar cair atau gas untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

Dalam hal ini di seluruh wilayah Sulawesi dan Gorontalo, Pertamina dikenakan tarif PBBKB untuk jenis BBM tertentu (subsidi) dan jenis BBM khusus penugasan sebesar 5% dan jenis BBM umum transportasi dan umum industri sebesar 7,50%. “Di Sulut, Sulteng, dan Gorontalo jenis BBM umum sektor industri sebesar 1,29% dan jenis BBM umum pertambangan dan kehutanan sebesar 6,75%. Kemudian di Sultra jenis BBM umum sektor industri, pertambangan, dan kehutanan dikenakan sebesar 6%. Selanjutnya khusus di Sulbar jenis BBM umum sektor industri dan jenis BBM umum pertambangan dan kehutanan dikenakan tarif PBBKB sebesar 7,5%,” ungkapnya, Sabtu (3/2).

Fahrougi menuturkan Pertamina merupakan perusahaan yang taat terhadap pajak. Setoran PBBKB tertinggi selama tahun 2023 berada pada Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp892,7 miliar. Kemudian disusul oleh Provinsi Sultra sebesar Rp405 miliar, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp310 miliar, Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp295,5 miliar, Provinsi Gorontalo sebesar Rp92,5 miliar, dan terakhir Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp87,5 miliar.

Lanjutnya, Pertamina hadir tidak hanya menyalurkan energi kepada masyarakat, namun secara rutin ikut menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara tidak langsung ikut mendorong kemajuan infrastruktur daerah. “Tingginya setoran pajak kepada pemerintah tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat yang senantiasa menggunakan produk BBM unggulan Pertamina baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi,” ucapnya.

Fahrougi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi yang telah memilih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berkualitas dan ramah lingkungan dari Pertamina. “Saya berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas seperti Pertamina Series dan Dex Series semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat meningkatkan pembangunan wilayah provinsi tersebut,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/02/05/pertamina-setor-pajak-bahan-bakar-sebesar-rp2-triliun-di-sulawesi/>, Pertamina Setor Pajak Bahan Bakar Sebesar Rp2 Triliun di Sulawesi, tanggal 5 Februari 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/542085/pt-pertamina-regional-sulawesi-setor-pajak-rp-2-triliun>, PT Pertamina Regional Sulawesi Setor Pajak Rp 2 Triliun, tanggal 2 Februari 2024.

#### **Catatan:**

- PBBKB merupakan pajak atas penggunaan semua jenis bahan bakar cair atau gas untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
- Terkait pajak yang dipungut pemerintah diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    - a. Pasal 6 ayat (40) menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;

- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b) BBNKB;
  - c) PAB;
  - d) PBBKB;
  - e) PAP;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsen Pajak MBLB.
- c. Pasal 23 menyatakan bahwa Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor;
- d. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB;
- e. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi.
- f. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB;
- g. Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri;
- h. Pasal 25 menyatakan bahwa Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
- i. Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa Hasil penerimaan PBBKB di bagi hasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.